



**Pasal 1**

Dengan Keputusan ini dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

(1) Tugas pokok Tim Koordinasi Penataan Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya adalah :

- a. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan kebijaksanaan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dalam Penataan Ruang di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan memperhatikan Kebijaksanaan Penataan Ruang Tingkat Nasional dan Propinsi ;
- b. mengkaji dan memberikan saran kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, terhadap permasalahan yang timbul dalam penataan ruang di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. melaporkan hasil kegiatannya kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penataan Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya mempunyai fungsi :

- a. koordinasi, dalam arti mengantar dan membina kerjasama serta mensinkronisasikan seluruh kegiatan Instansi Otonom dan Vertikal Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam perumusan kebijaksanaan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya di bidang Penataan Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. pembinaan, dalam arti melaksanakan konsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di bidang Penataan Ruang dan Perumusan Arah Kebijakan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dalam rangka Sinkronisasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. penyuluhan, dalam arti merumuskan kegiatan pelaksanaan masyarakat kebijaksanaan Strategi Penataan Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya kepada Instansi Otonom dan Vertikal serta masyarakat luas.

Pasal 3

- (1) Tim Koordinasi Penataan Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya bersidang minimal 3 (tiga) bulan sekali ;
- (2) Tim bersidang membahas hal-hal yang prinsip dan memberikan alternatif kebijaksanaan serta saran pemecahan masalah untuk selanjutnya di putuskan oleh Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (3) Dalam rangka mendayagunakan kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dapat dibentuk Tim Teknis atau Kelompok Kerja Tata Ruang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (4) Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya menyiapkan laporan Walikotamdya tentang Perkembangan Kegiatan Penataan Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri cq Dirjen Pembangunan Daerah.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A  
Pada tanggal 30 MEI 1997

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

tttd

**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO**


**SALINAN Keputusan ini**  
**disampaikan kepada :**

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jatim ;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;  
3. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;  
4. Sdr. Ketua Bappeda Kodya Dati II Surabaya ;  
5. Sdr. Ka. Dis. Tata Kota Kodya Dati II Surabaya ;  
6. Sdr. Ka. Bid. Fisik Prasarana Sappeda  
Kodya Dati II Surabaya ;  
7. Sdr. Para Anggota Tim yang Bersangkutan.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surabaya Seri D3 Nomor 19 Tanggal 30 Mei 1997.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya  
Daerah Tingkat II Surabaya

Kepala Ragan Hukum

  
MOH. FARUQ, SH  
Penata Tk. I  
NIP. 510 029 293

S A I T N A N

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 32 Tahun 1997  
TANGGAL : 30 Mei 1997

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PENATAAN RUANG KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

NOMOR	JARATAN DALAM TIM	JARATAN DALAM DINAS
1.	Penanggung Jawab	Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya
2.	Ketua	Ketua Rappeda
3.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Tata Kota
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Fisik Prasarana Rappeda
5.	Anggota-anggota	1. Kepala Kantor Pertanahan 2. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan 3. Kepala Ragian Penyusunan Program 4. Kepala Ragian Hukum 5. Kepala Ragian Perkotaan 6. Kasdim Surabaya Utara 7. Kasdim Surabaya Timur 8. Kasdim Surabaya Selatan 9. Kepala Dinas Pengawasan Rangunan 10. Ka. Dis. Pekerjaan Umum Daerah 11. Ka. Dis. Perumahan Daerah 12. Ka. Rag. Tata Pemerintahan 13. Ka. Rag. Pemerintahan Kelurahan 14. Ka. Rag. Perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya  
Daerah Tingkat II Surabaya

Kepala Ragian Hukum



MOH. FARUQ, SH  
Penata Tk. I  
NIP. 510 029 293